



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 10 Tahun 2021);
21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 98);
22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh penggunaan anggaran.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
9. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh Kuasa BUD.
10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran SKPD.

Pasal 2

- (1) Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk pendanaan program dan kegiatan setiap bulan pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.**
- (2) Besaran Alokasi uang persediaan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

Pasal 3

- (1) Program dan Kegiatan yang didanai dari uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termuat dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022.**
- (2) Mekanisme pencairan uang persediaan melalui proses pengajuan SPP dan SPM dari SKPD yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk ditransfer kepada masing-masing Rekening Giro milik SKPD pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.**

Pasal 4

Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan SPP-GU setelah uang persediaan sebelumnya dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

- (1) Bendahara pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.**
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.**

BAB II KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Terhitung paling lambat 31 Desember 2023, Bendahara Pengeluaran SKPD wajib menyetor kembali uang persediaan yang tidak dipergunakan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



NURUL WIDIASTUTI

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN
ANGGARAN 2023**

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.636.300
2.	Dinas Kesehatan	10.929.000
3.	RSUD Waru	5.000.000
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.363.624
5.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.213.426
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17.918.170
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.497.818
8.	Dinas Sosial	1.038.873
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	302.950
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.575.218
11.	Dinas Lingkungan Hidup	5.901.500
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	227.000
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.008.909
14.	Dinas Perhubungan	919.750
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.450.000
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	7.386.700
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.000.000
18.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	850.000
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	300.000
20.	Dinas Perikanan	3.463.527
21.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	820.000
22.	Sekretariat Daerah	5.790.000
23.	Sekretariat DPRD	710.341.816
24.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.933.132
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.150.000
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	909.000
27.	Inspektorat Daerah	11.794.691
28.	Kecamatan Pamekasan	3.150.000

29.	Kecamatan Tlanakan	818.000
30.	Kecamatan Proppo	2.272.727
31.	Kecamatan Pademawu	3.135.000
32.	Kecamatan Galis	13.700.000
33.	Kecamatan Larangan	6.157.000
34.	Kecamatan Palengaan	2.360.900
35.	Kecamatan Pegantenan	2.727.273
36.	Kecamatan Pakong	763.636
37.	Kecamatan Waru	1.000.000
38.	Kecamatan Batumarmar	1.363.500
39.	Kecamatan Pasean	750.000
40.	Kecamatan Kadur	6.300.000
41.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.201.127
	JUMLAH	938.496.932

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM